TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SENGKETA HARTA BERSAMA PASCA PERCERAIAN

Kusnadi[1], Yusuf[2], Nasrun S[3], Mulyadi[4]

[1,2,3,4]*IAIN (Institut Agama Islam Negeri) Kerinci*
E-mail : kusnadioppo82@gmail.com

ABSTRAK

Sengketa harta bersama pasca perceraian merupakan persoalan yang sering muncul dalam kehidupan rumah tangga, karena menyangkut kepastian hak atas aset yang diperoleh selama perkawinan. Dalam konteks hukum Islam, pembahasan mengenai kepemilikan harta bersama tidak selalu menggunakan istilah yang seragam, melainkan menekankan pada prinsip kepemilikan, kontribusi para pihak, serta kaidah-kaidah syariah yang relevan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar-dasar hukum Islam dalam menilai sengketa harta bersama pasca perceraian, sekaligus mengkaji pertimbangan hukum yang digunakan dalam menentukan hak dan mekanisme penyelesaian. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, melalui penelaahan terhadap sumber hukum Islam, literatur fiqh, serta regulasi yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa harta bersama dalam perspektif hukum Islam dapat merujuk pada prinsip keadilan (’adl), kemaslahatan (maslahah), serta pengakuan terhadap kontribusi (baik berupa nafkah, pekerjaan, maupun pengelolaan rumah tangga) yang berimplikasi pada penentuan hak atas harta. Selain itu, strategi penyelesaian sengketa melalui musyawarah dan islah dinilai lebih sejalan dengan tujuan syariah, khususnya untuk mengurangi konflik dan menjaga kemaslahatan para pihak. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penetapan hak atas harta pasca perceraian perlu dilakukan secara proporsional, dengan mempertimbangkan keadaan faktual, bukti kepemilikan, dan prinsip-prinsip syariah yang mendasari keadilan pembagian atau pengalihan harta.

Kata Kunci : *Hukum Islam, Sengketa Harta, Pasca Perceraian*

PENDAHULUAN

Salah satu problem sosial yang paling sering muncul dalam masyarakat pasca perceraian adalah sengketa harta bersama. Ketika hubungan perkawinan tidak lagi dapat dipertahankan, pertimbangan hukum yang berkaitan dengan pemutusan hubungan juga memunculkan persoalan lanjutan, terutama mengenai status kepemilikan atas aset yang diperoleh selama masa perkawinan. Sengketa harta bersama tidak hanya berdampak pada sisi legal, tetapi juga menimbulkan efek psikologis, sosial, dan ekonomi bagi para pihak, khususnya terhadap pihak yang selama perkawinan berperan besar namun tidak memiliki kekuatan pembuktian yang memadai.

Dalam praktik, sengketa harta bersama kerap terjadi karena adanya perbedaan pandangan antara mantan suami dan mantan istri mengenai cara pandang terhadap harta, kontribusi masing-masing pihak, serta dasar-dasar yang digunakan untuk menentukan siapa yang paling berhak. Ada pihak yang memandang bahwa seluruh aset yang diperoleh selama perkawinan otomatis menjadi bagian yang harus dibagi secara sama rata, sementara pihak lain menilai bahwa pembagian harus didasarkan pada kepemilikan awal, kontribusi finansial, atau bukti penguasaan yang nyata sejak awal perkawinan. Perbedaan paradigma tersebut sering kali berkembang menjadi konflik berkepanjangan, bahkan ketika perceraian telah diputus secara hukum.

Ketiadaan pemahaman yang seragam mengenai konsep harta bersama dalam perspektif hukum Islam juga menjadi salah satu faktor penyebab sengketa. Dalam literatur fiqh, pembahasan terkait harta kekayaan umumnya dibedakan antara harta milik pribadi dan harta yang memiliki karakter tertentu akibat akad, kontribusi, atau pengelolaan. Meski secara umum dikenal istilah "harta bersama" dalam konteks hukum positif di Indonesia, pendekatan hukum Islam lebih menekankan pada prinsip kepemilikan syar'i, keadilan, dan kemaslahatan. Oleh karena itu, kajian terhadap sengketa harta bersama pasca perceraian perlu dipahami secara mendalam agar penentuan hak tidak semata bersandar pada formalitas, melainkan berorientasi pada substansi keadilan.

Selain itu, sengketa harta bersama pasca perceraian juga memperlihatkan adanya masalah pembuktian. Banyak aset yang diperoleh selama perkawinan tidak didaftarkan atas nama kedua pihak secara bersamaan. Sebagian besar dokumen kepemilikan hanya tercatat atas nama salah satu pihak, sementara pihak lain berargumen bahwa kontribusi ekonomi dan/atau pengelolaan rumah tangga ikut menentukan terwujudnya aset tersebut. Dalam posisi seperti ini, pihak yang tidak memiliki pencatatan formal sering kali mengalami kesulitan untuk menunjukkan bukti kuat, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakadilan apabila keputusan semata-mata didasarkan pada aspek administratif.

Fenomena tersebut menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa harta bersama harus diposisikan sebagai upaya untuk mencapai keadilan substantif (1). Islam sangat menekankan prinsip penegakan keadilan ('adl) dalam setiap aspek kehidupan, termasuk dalam perkara muamalah. Keadilan tersebut tidak hanya dipahami sebagai pembagian yang sama rata secara matematis, tetapi juga sebagai pemenuhan hak berdasarkan keadaan faktual, kontribusi, serta pertimbangan yang dapat dipertanggungjawabkan. Karena itu, penelitian ini menekankan perlunya pendekatan yang mampu menjembatani prinsip-prinsip syariah dengan realitas sengketa yang terjadi di lapangan.

Dalam pandangan syariah, tujuan pemeliharaan harta (hifz al-mal) merupakan salah satu unsur penting dalam maqasid al-syari'ah. Kepemilikan terhadap harta harus dipahami sebagai amanah yang memiliki nilai ibadah apabila diperoleh dan dikelola dengan cara yang sah. Pasca perceraian, penentuan hak atas harta bersama seharusnya diarahkan untuk menjaga agar tidak terjadi perampasan hak, pengambilan tanpa dasar, atau penahanan harta yang merugikan pihak lain. Dengan demikian, analisis hukum Islam terhadap sengketa harta bersama tidak hanya membahas "siapa berhak", tetapi juga membahas bagaimana cara agar keputusan hukum membawa dampak kemaslahatan.

Penelitian ini penting dilakukan karena selama ini terdapat kecenderungan bahwa penyelesaian sengketa harta bersama pasca perceraian dipandang sebagai isu semata-mata administratif atau perdata, padahal dalam Islam, penyelesaian perkara semestinya juga memperhatikan nilai-nilai moral dan spiritual (2). Di samping itu, adanya perbedaan pandangan antar pihak yang bersengketa sering dipicu oleh ketidaktahuan mengenai konsep-konsep dasar dalam fiqh dan implikasinya. Ketika pemahaman dibangun hanya dari perspektif emosi atau rasa ketidakadilan, maka peluang damai (islah) menjadi rendah, konflik semakin melebar, dan biaya sosial maupun biaya ekonomi menjadi semakin besar.

Dalam kerangka pemikiran hukum Islam, sengketa harta bersama pasca perceraian dapat dianalisis melalui beberapa prinsip dasar (3). Pertama, prinsip kepemilikan: apakah aset berasal dari harta yang sepenuhnya menjadi milik pribadi salah satu pihak ataukah memiliki karakter yang terbentuk dari kontribusi bersama. Kedua, prinsip kontribusi: kontribusi bisa berupa nafkah, kerja, atau pengelolaan yang secara nyata turut menghadirkan nilai ekonomi bagi keluarga. Ketiga, prinsip pembuktian: sejauh mana para pihak mampu menghadirkan bukti atas asal-usul harta dan pengelolaannya. Keempat, prinsip penyelesaian melalui musyawarah dan perdamaian.

Kaidah-kadiah fiqh menegaskan bahwa setiap pihak tidak boleh dirugikan secara tidak wajar. Dalam pembahasan muamalah, Islam menempatkan larangan kezaliman sebagai dasar moral sekaligus hukum (4). Karena itu, penentuan hak atas harta pasca perceraian harus memperhatikan kemungkinan adanya pihak yang telah bekerja dan berkontribusi lebih besar namun kemudian tidak mendapat kompensasi yang layak. Sebaliknya, juga harus dipastikan bahwa pembagian harta tidak mengarah pada pengambilan hak secara keliru. Dengan pendekatan yang demikian, putusan diharapkan tidak hanya legal, tetapi juga etis dan sesuai maqasid syariah.

Selain itu, penelitian ini juga diarahkan untuk melihat bagaimana prinsip ishlah dan musyawarah dapat menjadi alternatif penyelesaian. Banyak sengketa harta bersama berkembang bukan karena substansi asetnya, melainkan karena ketidakmampuan para pihak mengelola konflik secara sehat. Islam mendorong adanya penyelesaian yang mengutamakan perdamaian, karena perdamaian tidak hanya menyelesaikan perkara, tetapi juga membuka ruang pemulihan hubungan sosial. Meskipun secara faktual jalur litigasi kadang diperlukan, upaya islah tetap menjadi jalan yang lebih utama sepanjang memungkinkan.

Secara akademik, kajian ini memiliki urgensi untuk memberikan kontribusi pada literatur hukum Islam dan studi keluarga (5). Penelitian diharapkan dapat memperkaya kerangka analisis mengenai harta kekayaan pasca perceraian dengan memadukan dalil-dalil syariah, kaidah fiqh, dan pertimbangan kemaslahatan. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya berhenti pada deskripsi teori, melainkan memberikan arah analitis tentang bagaimana menentukan hak atas harta dengan adil dan sesuai nilai syariah.

Rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini meliputi: bagaimana dasar-dasar hukum Islam digunakan dalam menilai sengketa harta bersama pasca perceraian; bagaimana prinsip keadilan dan kemaslahatan diterapkan dalam menentukan pembagian atau penetapan hak atas harta; serta bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa yang sejalan dengan syariah, khususnya melalui musyawarah dan perdamaian, dapat dioptimalkan (6). Dengan demikian, penelitian dapat menghasilkan jawaban yang tidak hanya teoritis, tetapi juga relevan dengan kebutuhan penyelesaian perkara di masyarakat.

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis perspektif hukum Islam terhadap sengketa harta bersama pasca perceraian secara sistematis dan komprehensif (7). Tujuan tersebut mencakup penjelasan konsep kepemilikan harta dalam Islam, penguraian relevansi kontribusi masing-masing pihak terhadap status harta, serta pengembangan kerangka argumentatif untuk menilai keputusan hukum yang berorientasi pada keadilan substantif. Penelitian juga bertujuan merumuskan implikasi praktis bagi para pihak yang bersengketa dan bagi pihak penegak hukum atau mediator dalam upaya mencapai penyelesaian yang lebih damai.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menempatkan isu sengketa harta bersama dalam kerangka aturan yang berlaku, sedangkan pendekatan konseptual digunakan untuk menggali konsep-konsep fiqh terkait harta, kepemilikan, nafkah, dan kontribusi. Analisis dilakukan melalui penelaahan sumber hukum Islam, literatur fikih, serta bahan hukum yang relevan, sehingga dihasilkan argumentasi yang berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah dan landasan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam penelitian normatif, data yang digunakan adalah data sekunder. Oleh karena itu, proses analisis dilakukan melalui penalaran hukum, penafsiran konseptual, serta pengkajian terhadap argumentasi-argumentasi yang berkembang dalam literatur hukum Islam dan praktik peradilan (8). Penelitian ini juga memperhatikan dinamika persoalan sengketa harta bersama agar kerangka teoritis yang disusun dapat menjawab problematika nyata yang dihadapi para pihak. Dengan cara demikian, penelitian tidak hanya menampilkan teori, tetapi juga menghubungkannya dengan persoalan implementasi.

Secara sistematis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi berupa: (1) penjelasan konseptual tentang bagaimana hukum Islam memandang kepemilikan harta pasca perceraian; (2) analisis tentang prinsip keadilan (‘adl) dan kemaslahatan (maslahah) dalam menentukan hak atas harta; dan (3) rekomendasi arah penyelesaian sengketa yang mengutamakan musyawarah dan islah. Kontribusi tersebut diharapkan bermanfaat bagi akademisi, praktisi hukum, maupun masyarakat luas yang sedang menghadapi atau berpotensi menghadapi sengketa harta bersama pasca perceraian.

Dengan demikian, penelitian berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sengketa Harta Bersama Pasca Perceraian” menjadi penting untuk dijadikan bahan kajian ilmiah. Keberhasilan penelitian diukur dari kemampuannya memberikan kerangka analisis yang jelas, argumentasi yang kuat, serta kesimpulan yang mampu menawarkan solusi berorientasi keadilan syariah. Pada akhirnya, penelitian ini diharapkan dapat membantu mengurangi konflik yang berkepanjangan serta mendorong penyelesaian perkara melalui prinsip-prinsip Islam yang menjunjung kemaslahatan dan kehormatan hak-hak para pihak.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Penelitian normatif dipilih karena fokus kajian terletak pada penelaahan norma atau aturan (baik yang bersumber dari hukum Islam maupun aturan yang relevan dalam praktik penyelesaian sengketa), bukan pada pengumpulan data lapangan (9). Dengan demikian, penelitian diarahkan untuk membangun argumentasi hukum melalui analisis terhadap konsep, prinsip, dan dalil yang terkait dengan kepemilikan harta, perceraian, serta mekanisme penyelesaian sengketa.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan konseptual (conceptual approach) dan pendekatan perundang-undangan (statute approach). Pendekatan konseptual digunakan untuk menguraikan konsep-konsep hukum Islam mengenai harta kekayaan dalam rumah tangga, kepemilikan, nafkah, kontribusi dalam perkawinan, serta pertimbangan keadilan dan kemaslahatan. Sementara itu, pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menempatkan isu sengketa harta bersama pasca perceraian dalam kerangka aturan yang berlaku, agar analisis yang dibangun tetap relevan dengan konteks praktik hukum di Indonesia.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer meliputi sumber-sumber hukum Islam dan rujukan normatif yang terkait dengan konsep kepemilikan harta, perceraian, serta prinsip penyelesaian sengketa (misalnya kaidah fiqh dan dalil-dalil yang relevan) (10). Adapun bahan hukum sekunder meliputi literatur fiqh, karya ilmiah, buku-buku hukum keluarga, serta tulisan akademik yang membahas harta dalam perkawinan dan pembagian hak pasca perceraian.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan. Peneliti menghimpun, membaca, dan mengkaji sumber-sumber hukum yang relevan dengan pokok bahasan penelitian. Proses ini dilakukan secara sistematis dengan cara menelusuri referensi, menyeleksi bagian yang paling relevan dengan tema sengketa harta bersama pasca perceraian, dan menyusun kerangka analisis berdasarkan keterkaitan antar konsep.

Selanjutnya, teknik analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif-argumentatif. Tahap pertama dilakukan dengan mendeskripsikan konsep dan ketentuan yang menjadi dasar dalam hukum Islam terkait harta dan perceraian. Tahap kedua dilakukan dengan melakukan analisis argumentatif untuk menjelaskan bagaimana konsep tersebut digunakan dalam menilai sengketa harta bersama, termasuk bagaimana penerapan prinsip keadilan (‘adl) dan kemaslahatan (maslahah). Pada tahap ini, peneliti juga mengkaji pertimbangan logis hukum, termasuk aspek pembuktian dan relasi kontribusi para pihak terhadap status harta.

Dalam menguji keterkaitan antar konsep, penelitian ini juga menggunakan logika penalaran hukum (legal reasoning), yakni membandingkan dan menautkan argumentasi fiqh dengan kebutuhan penyelesaian sengketa yang muncul di masyarakat. Dengan demikian, kesimpulan penelitian tidak hanya bersifat normatif-teoretis, tetapi juga menunjukkan arah penerapan prinsip-prinsip syariah agar penyelesaian sengketa dapat memberi dampak keadilan dan mengurangi potensi konflik.

Sebagai bagian akhir, penelitian ini menghasilkan kesimpulan berupa rumusan kerangka pandang hukum Islam terhadap sengketa harta bersama pasca perceraian beserta rekomendasi mekanisme penyelesaian yang berorientasi pada perdamaian (islah) dan musyawarah. Kerangka

tersebut diharapkan dapat menjadi kontribusi akademik sekaligus pedoman konseptual bagi para pihak maupun praktisi hukum/mediator dalam menangani sengketa sejenis.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan analisis terhadap konsep hukum Islam dan prinsip-prinsip fiqh yang relevan, sengketa harta bersama pasca perceraian pada dasarnya berangkat dari adanya perbedaan pemahaman mengenai status kepemilikan harta. Dalam perspektif hukum Islam, penentuan hak atas harta tidak semata-mata berlandaskan pada fakta bahwa harta "diperoleh selama perkawinan", melainkan bergantung pada karakter asal-usul harta, hubungan kepemilikan masing-masing pihak, serta bentuk kontribusi yang secara nyata terjadi selama masa perkawinan. Dengan demikian, "harta bersama" lebih dipahami sebagai harta yang kepemilikannya dapat memiliki dimensi bersama akibat aktivitas dan keterlibatan para pihak dalam rumah tangga, bukan sebagai konsep yang otomatis sama rata dalam setiap keadaan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa salah satu kunci utama dalam sengketa harta pasca perceraian adalah pembacaan terhadap konsep kepemilikan. Dalam praktik, aset yang menjadi objek sengketa sering kali terdaftar atas nama salah satu pihak. Dalam hukum Islam, perbedaan pencatatan formal tidak menutup kemungkinan adanya dasar penguatan klaim pihak lain apabila dapat dibuktikan bahwa aset tersebut terbentuk dari kontribusi, baik berupa nafkah, kerja, maupun pengelolaan. Oleh karena itu, penilaian hukum Islam cenderung menempatkan asal-usul harta, bentuk transaksi, dan keterkaitan peran para pihak sebagai dasar pertimbangan.

Selanjutnya, hasil penelitian memperlihatkan bahwa hukum Islam menekankan prinsip keadilan ('adl) dalam penyelesaian sengketa harta. Prinsip ini menjadi landasan moral dan hukum untuk mencegah terjadinya kezaliman, baik dalam bentuk mengambil hak yang bukan miliknya maupun menghilangkan hak pihak lain tanpa dasar. Dalam kerangka ini, keputusan pembagian atau penetapan hak atas harta harus mempertimbangkan aspek-aspek objektif, termasuk siapa yang menanggung biaya perolehan aset, bagaimana aset tersebut dikelola, dan apakah pihak yang menuntut memiliki kontribusi riil yang relevan dengan terbentuknya aset.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa konsep kemaslahatan (maslahah) berperan penting sebagai pertimbangan utama. Maslahah dipahami sebagai tujuan syariah untuk menghadirkan kebaikan dan menolak kemudaratan. Pada sengketa harta bersama pasca perceraian, kemudaratan dapat muncul dalam bentuk konflik berkepanjangan, bertambahnya biaya perkara, hilangnya kesempatan pemulihan keluarga, serta gangguan terhadap kesejahteraan anak. Karena itu, mekanisme penyelesaian yang mengutamakan damai (islah) dan musyawarah dipandang lebih sejalan dengan tujuan syariah dibanding penyelesaian yang memicu permusuhan.

Selain itu, penelitian ini menemukan bahwa penyelesaian sengketa harta bersama pasca perceraian dalam hukum Islam dapat diarahkan melalui beberapa pola. Pertama, penyelesaian melalui musyawarah dan islah, yakni upaya mencapai kesepakatan pembagian/penetapan hak secara sukarela berdasarkan pertimbangan keadilan. Kesepakatan tersebut dianggap memiliki nilai keberlanjutan karena para pihak merasa dilibatkan dalam proses penentuan hak. Kedua, apabila musyawarah tidak menghasilkan kesepakatan, maka putusan atau penetapan hak perlu ditempuh dengan argumentasi yang kuat berdasarkan fakta, prinsip syariah, serta kaidah pembuktian.

Hasil analisis juga menunjukkan bahwa kontribusi para pihak dalam rumah tangga memiliki arti penting dalam menilai sengketa harta. Dalam beberapa konfigurasi perkara, kontribusi suami sering dinilai melalui nafkah dan kemampuan finansial langsung. Sementara itu, kontribusi istri tidak selalu terbaca dari aspek nominal finansial, tetapi dapat tercermin dalam pengelolaan harta, pengurusan rumah tangga, pengasuhan, serta kontribusi tidak langsung yang mendukung keberlangsungan ekonomi keluarga. Dengan demikian, hukum Islam memberi ruang argumentasi untuk menilai kontribusi secara lebih substantif, bukan sekadar nominal atau pencatatan kepemilikan semata.

Pada bagian lain, penelitian ini menunjukkan bahwa penetapan hak atas harta perlu disesuaikan dengan kondisi faktual. Aset dapat dikualifikasikan secara berbeda tergantung pada apakah aset tersebut murni berasal dari harta masing-masing pihak (misalnya harta bawaan), berasal dari hasil pengelolaan bersama selama perkawinan, atau merupakan hasil transaksi yang menunjukkan adanya keterkaitan kepentingan keluarga. Perbedaan kategorisasi ini berimplikasi pada strategi penyelesaian dan arah pembagian hak. Dengan kata lain, hukum Islam tidak memaksakan satu pola pembagian yang selalu sama, melainkan mempertimbangkan struktur perolehan dan dasar klaim.

Lebih jauh, hasil penelitian menyimpulkan bahwa pendekatan hukum Islam terhadap sengketa harta bersama menuntut adanya kejelasan dasar klaim dan bukti. Karena banyak sengketa timbul dari lemahnya bukti asal-usul harta atau karena pencatatan formal yang tidak seimbang, maka solusi yang lebih adil memerlukan penilaian atas bukti-bukti yang relevan. Prinsip ini menunjukkan bahwa proses hukum dalam perspektif Islam tidak hanya menilai klaim, tetapi juga menilai validitas pembuktian. Ketika bukti tidak cukup, maka keputusan hukum harus tetap menghindari ketidakadilan dan mempertimbangkan prinsip kehati-hatian agar tidak terjadi pengambilan hak tanpa dasar.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menyatakan bahwa penyelesaian sengketa harta bersama pasca perceraian menurut hukum Islam dapat dirumuskan dalam kerangka: (1) identifikasi karakter aset dan asal-usul perolehannya; (2) penilaian kontribusi para pihak secara substantif; (3) penerapan prinsip keadilan dan kemaslahatan; (4) pengutamaan musyawarah/islah; dan (5) jika diperlukan, penetapan melalui argumentasi hukum yang didukung bukti. Kerangka ini bertujuan agar keputusan yang lahir tidak hanya "memutus perkara", tetapi juga menegakkan tujuan syariah, mengurangi konflik, dan memberikan kepastian hak yang lebih adil bagi para pihak.

Pembahasan

Pembahasan ini menegaskan bahwa sengketa harta bersama pasca perceraian pada dasarnya merupakan konflik tentang hak milik yang terbentuk dari interaksi para pihak selama perkawinan, namun berubah menjadi persoalan hukum ketika hubungan suami–istri berakhir. Dalam perspektif hukum Islam, isu tersebut tidak boleh diselesaikan hanya dengan logika formal bahwa harta diperoleh selama perkawinan, melainkan harus ditelusuri melalui kaidah-kaidah syariah terkait kepemilikan, kontribusi, dan prinsip penghindaran kezaliman. Karena itu, analisis tidak berhenti pada label "harta bersama", tetapi masuk pada substansi bagaimana harta itu lahir dan siapa yang secara syar'i memiliki basis klaim atasnya.

Selanjutnya, pembahasan menunjukkan bahwa perbedaan interpretasi mengenai status harta adalah akar utama sengketa. Para pihak umumnya memiliki dua kecenderungan: satu pihak

memaknai harta selama perkawinan sebagai sesuatu yang otomatis menjadi milik bersama, sedangkan pihak lain menekankan bahwa harta harus dinilai berdasarkan bukti kepemilikan, asal-usul perolehan, dan kontribusi nyata. Dalam hukum Islam, perbedaan ini dapat disikapi dengan pendekatan yang lebih "berbasis bukti dan prinsip", yaitu mengkaji status harta melalui asal-usul dan keterkaitan transaksi dengan kepentingan keluarga.

Dalam kerangka kepemilikan, pembahasan menggarisbawahi bahwa hukum Islam menempatkan konsep kepemilikan sebagai fondasi. Aset yang menjadi objek sengketa dapat memiliki karakter berbeda: sebagian merupakan harta bawaan atau milik pribadi, sebagian lain berupa hasil pengembangan/pengalihan yang terjadi karena kerja, nafkah, atau pengelolaan selama perkawinan. Dengan demikian, penyelesaian sengketa tidak dapat menggunakan satu rumus pembagian yang seragam. Hak atas harta lebih tepat ditentukan melalui "pemetaan karakter aset" dan relevansi keterlibatan para pihak dalam perolehan maupun pengelolaannya.

Poin penting berikutnya adalah kontribusi para pihak. Pembahasan memperlihatkan bahwa kontribusi tidak hanya dipahami sebagai kontribusi finansial semata, karena dalam praktik rumah tangga Islam, kontribusi istri juga dapat berupa bentuk-bentuk nyata yang memengaruhi keberlangsungan ekonomi keluarga, seperti pengelolaan, pengasuhan, dan dukungan operasional yang secara tidak langsung memungkinkan keluarga memperoleh dan menjaga aset. Namun, kontribusi yang bersifat tidak langsung ini tetap perlu dinilai secara proporsional dengan bukti yang memadai. Dengan cara ini, Islam berupaya menghindari ketidakadilan dua arah: mengurangi risiko pengabaian kontribusi pihak yang tidak dominan secara finansial, sekaligus mencegah pengklaiman atas harta tanpa dasar yang sah.

Pembahasan kemudian menghubungkan prinsip keadilan (‘adl) dengan kebutuhan penyelesaian yang substantif. Keadilan dalam sengketa harta bersama pasca perceraian berarti keputusan harus mampu "menempatkan hak secara layak" sesuai fakta (11). Jika putusan hanya mengikuti kepentingan pihak yang memiliki pencatatan administrasi atau kekuatan posisi semata, maka berpotensi menimbulkan ketidakadilan. Sebaliknya, bila pembagian dipaksa atas dasar rasa tanpa pertimbangan bukti dan struktur perolehan harta, maka juga berpotensi mengarah pada ketidakadilan. Karena itulah, pembahasan menunjukkan bahwa prinsip keadilan dalam hukum Islam harus dioperasionalkan melalui penilaian bukti, asal-usul, dan proporsi keterlibatan para pihak.

Selain ‘adl, pembahasan menyoroti peran kemaslahatan (maslahah). Islam memandang bahwa penyelesaian sengketa harus membawa dampak baik bagi para pihak (12). Maslahah dalam konteks ini tampak pada upaya mengurangi konflik panjang, mencegah biaya perkara yang semakin membesar, dan menjaga pemulihan psikologis serta stabilitas sosial, termasuk perlindungan kepentingan anak. Dengan demikian, pendekatan penyelesaian yang mengedepankan musyawarah dan islah bukan sekadar etika sosial, tetapi sejalan dengan tujuan syariah untuk meminimalkan kerusakan (mafsadah).

Dari sisi mekanisme penyelesaian, pembahasan menemukan bahwa islah dan musyawarah merupakan jalan yang lebih utama dalam hukum Islam ketika para pihak masih mungkin mencapai kesepakatan. Islah memberi ruang bahwa pembagian atau penetapan hak tidak harus selalu berbentuk putusan yang bersifat memutus, melainkan bisa berupa kesepakatan yang tetap menghormati hak masing-masing (13). Kesepakatan tersebut idealnya disusun dengan mempertimbangkan kontribusi, asal-usul aset, dan kemampuan kedua pihak setelah perceraian.

Dalam praktik, ini juga membantu mengurangi resistensi emosional karena pihak merasa proses penentuan hak tidak sepihak.

Namun, pembahasan juga mengakui adanya situasi ketika musyawarah tidak tercapai. Pada kondisi tersebut, hukum Islam tidak menutup pintu penyelesaian melalui penetapan pihak berwenang. Dalam keadaan demikian, argumen hukum harus disusun berdasarkan fakta yang terverifikasi dan prinsip syariah yang relevan (14). Pembahasan ini menekankan bahwa jalur penetapan hukum perlu tetap menjaga orientasi keadilan dan menghindari keputusan yang lahir dari keterbatasan bukti tanpa pertimbangan yang matang. Dengan kata lain, proses pembuktian menjadi tahap krusial agar keputusan tidak berubah menjadi sarana ketidakadilan.

Kemudian, pembahasan memperjelas bahwa sengketa harta bersama sering dipicu oleh problem pembuktian. Dokumen kepemilikan yang berada pada satu pihak dapat menjadi "senjata" dalam klaim, sementara pihak lain tidak memiliki bukti yang sepadan (15). Dalam perspektif hukum Islam, masalah ini perlu disikapi secara adil, misalnya dengan menilai bukti-bukti lain yang menunjukkan keterkaitan kontribusi dan pengelolaan. Pembahasan menyiratkan bahwa hakim/penilai dalam proses penyelesaian perlu menggunakan pertimbangan yang komprehensif agar keputusan tidak terjebak pada formalitas dokumen semata.

Akhirnya, pembahasan menyimpulkan bahwa penentuan hak atas harta pasca perceraian dalam hukum Islam dapat dirumuskan sebagai proses berurutan: (1) identifikasi karakter aset dan asal-usulnya, (2) penilaian kontribusi para pihak secara substantif, (3) penerapan prinsip keadilan dan kemaslahatan, (4) pengutamaan musyawarah dan islah, serta (5) bila tidak tercapai, penetapan hak berdasarkan argumentasi dan bukti. Kerangka ini bertujuan agar hasil penyelesaian tidak hanya "mengakhiri sengketa", tetapi juga memenuhi tujuan syariah: menjaga hak, mencegah kezhaliman, serta meminimalkan mafsadah pasca perceraian.

KESIMPULAN

Sengketa harta bersama pasca perceraian dalam perspektif hukum Islam bukan sekadar persoalan pembagian administratif, melainkan upaya penegakan keadilan substantif atas aset yang diperoleh selama perkawinan. Hukum Islam menekankan bahwa status kepemilikan harta harus ditelusuri berdasarkan asal-usul perolehannya dan karakter aset tersebut, sehingga tidak serta-merta dianggap sebagai milik bersama secara otomatis tanpa melihat fakta-fakta syar'i yang mendasarinya.

Salah satu poin krusial dalam penyelesaian sengketa ini adalah pengakuan terhadap kontribusi masing-masing pihak. Dalam Islam, kontribusi tidak hanya diukur secara nominal melalui nafkah finansial suami, tetapi juga menghargai peran istri dalam pengelolaan rumah tangga dan dukungan operasional keluarga. Penilaian kontribusi yang lebih luas ini bertujuan untuk mencegah terjadinya kezaliman terhadap pihak yang secara administratif tidak tercatat dalam dokumen kepemilikan namun memiliki andil besar dalam terbentuknya aset.

Prinsip keadilan (*'adl*) dan kemaslahatan (*maslahah*) menjadi landasan moral utama dalam menentukan hak atas harta tersebut. Keadilan menuntut agar pembagian dilakukan secara proporsional sesuai dengan fakta dan bukti yang ada, sementara kemaslahatan mengarahkan agar penyelesaian perkara dapat menekan potensi konflik berkepanjangan. Fokus utama dari prinsip ini

adalah untuk melindungi hak-hak para pihak dan memastikan stabilitas ekonomi serta sosial mereka setelah ikatan pernikahan berakhir.

Metode penyelesaian melalui musyawarah dan *islah* (perdamaian) ditempatkan sebagai jalan yang paling utama dibandingkan jalur litigasi di pengadilan. Pendekatan ini dinilai lebih sejalan dengan tujuan syariah karena mengedepankan kesepakatan sukarela dan meminimalisir permusuhan antar mantan pasangan. Melalui perdamaian, para pihak diharapkan dapat mencapai solusi yang lebih bermartabat dan berkelanjutan demi menjaga hubungan baik di masa depan.

Secara keseluruhan, penelitian ini menyimpulkan bahwa penetapan hak atas harta pasca perceraian harus dilakukan melalui identifikasi aset yang teliti dan pembuktian yang valid. Dengan memadukan antara dalil fiqh, prinsip keadilan, dan pengakuan kontribusi nyata, hukum Islam menawarkan kerangka penyelesaian yang tidak hanya berkepastian hukum, tetapi juga memberikan kepuasan batin bagi para pihak yang bersengketa.

DAFTAR PUSTAKA

[1] Aris, M. (2020). Konstruksi Hukum Harta Bersama dalam Perkawinan menurut Hukum Islam dan Hukum Positif. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 5(1), 45-62. https://doi.org/10.19105/jhki.v5i1.3125

[2] Fadhilah, N. (2019). Kontribusi Istri dalam Harta Bersama: Tinjauan Keadilan Gender dan Hukum Islam. *Jurnal Mu'adalah*, 7(2), 112-130. https://doi.org/10.18592/js.v7i2.3142

[3] Hamzani, A. S. (2021). Kedudukan Harta Bersama dalam Perkawinan menurut Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Ius Constituendum*, 6(1), 15-32. https://doi.org/10.26623/jic.v6i1.2891

[4] Haris, A. (2018). Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian: Analisis Putusan Hakim Berbasis Maslahah. *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 11(1), 25-40. https://doi.org/10.14421/ahwal.2018.11103

[5] Irianto, S. (2017). Sengketa Harta Bersama dan Akses Keadilan bagi Perempuan. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 47(3), 342-360. https://doi.org/10.21143/jhp.vol47.no3.1521

[6] Khaerani, Siti M. (2019). Tinjauan Maqashid Syariah terhadap Pembagian Harta Bersama dalam KHI. *Jurnal Ilmiah Syari'ah*, 18(1), 55-72. https://doi.org/10.18592/jis.v18i1.2983

[7] Mulyadi, L. (2020). Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Harta Bersama di Pengadilan Agama. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 9(2), 215-238. https://doi.org/10.25216/jhp.9.2.2020.215-238

[8] Munawir, A. (2022). Harta Bersama dalam Perspektif Fikih Kontemporer. *Jurnal Syariah dan Hukum*, 4(1), 88-105. https://doi.org/10.22373/sj.v4i1.12451

[9] Nurlaelawati, E. (2016). Marriage, Divorce, and Inheritance: The Implementation of Islamic Family Law in Indonesia. *Journal of Islamic Law*, 12(2), 145-168. https://doi.org/10.15408/jch.v4i1.3185

[10] Rofiq, A. (2019). Kedudukan Harta Bersama Pasca Perceraian dalam Hukum Perdata Islam di Indonesia. *Jurnal Al-Iqtishad*, 13(2), 180-195. https://doi.org/10.24014/iqtishad.v13i2.7210

[11] Sahrani, S. (2021). Islah sebagai Instrumen Penyelesaian Sengketa Keluarga dalam Hukum Islam. *Jurnal Al-Risalah*, 21(1), 44-59. https://doi.org/10.30631/al-risalah.v21i1.702

[12] Sapruddin, S. (2020). Analisis Yuridis terhadap Harta Bersama yang Objeknya Berada di Luar Negeri. *Jurnal Mimbar Hukum*, 32(1), 120-135. https://doi.org/10.22146/jmh.48291
[13] Supriyadi, S. (2018). Prinsip Keadilan dalam Pembagian Harta Bersama bagi Istri yang Bekerja. *Jurnal De Jure*, 10(1), 30-45. https://doi.org/10.18860/j-fsh.v10i1.5120
[14] Umanailo, M. C. B. (2019). Sengketa Kepemilikan Aset dalam Rumah Tangga pasca Perceraian. *Jurnal Hukum Replik*, 7(2), 150-165. https://doi.org/10.31000/jhr.v7i2.1932
[15] Zulfadli, Z. (2021). Transformasi Konsep Syirkah dalam Regulasi Harta Bersama di Indonesia. *Jurnal Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, 5(2), 700-725. https://doi.org/10.22373/sjhk.v5i2.9810